



**MELURUSKAN
ARAH
PENGUJIAN
ANTI PENCUCIAN
UANG
DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi

Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusun :

Tim Kuasa Hukum Para Pemohon :

Supriyadi Widodo Eddyono , S.H.,
Wahyudi Djafar, S.H.,
Erasmus A. T. Napitupulu, S.H.,
Rully Novian, S.H.,
Robert Fajar Sidauruk, S.H.,
Adi Condro Bawono,S.H.,
Alfeus Jebabun, S.H.

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Gambar palu:

Wilson Souza/FreelImages.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12530
Phone/Fax: 021 7810265
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

September 2014

Kata Pengantar

Indonesia digemparkan dengan oprasi tangkap tangan yang langsung dilanjutkan dengan penetapan status tersangka kepada Muhammad Akil Mochtar, yang kala itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode tahun 2013 dan merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh KPK pada awal Oktober tahun 2013 yang lalu. Akil Mochtar diduga menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Kejadian ini merupakan kasus pertama yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi sebagai tembok pertahanan terakhir di bangsa ini.

Selama proses persidangan Terdakwa Akil Mochtar, muncul beberapa hal yang menarik perhatian masyarakat yakni dengan dilakukannya penuntutan seumur hidup yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK kepada mantan Ketua Hakim Konstitusi tersebut. Hingga sampai kepada puncak persidangan Terdakwa yakni pada akhir Juni 2014, Terdakwa Akil Mochtar divonis hukuman pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Pasca divonis seumur hidup, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2014. Terdapat beberapa hal yang diujikan oleh Akil Mochtar terhadap Undang-Undang ini, diantaranya adalah Pasal 2 UU TPPU. Selain itu, Akil juga menguji kewenangan Jaksa KPK dalam menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurutnya, dalam UU TPPU, tidak ada satupun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada jaksa KPK. Pengajuan ini dilakukan lantaran rasa ketidakpuasan Terpidana, Akil Mochtar dengan penerapan UU TPPU yang diterapkan kepada dirinya.

Hal pengajuan inipun tidak semata-mata diajukan karena ketidakpuasan Akil, dalam sidang putusan, salah satu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Hakim Sofialdi melakukan beda pendapat (*dissenting opinion*). Hakim Sofialdi tidak sepakat dengan 3 (tiga) hakim yang lain (satu hakim lagi yang melakukan *dissenting opinion* adalah Hakim Alexander Marwata) karena menanggapi bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK tidak berwenang menuntut perkara Pencucian Uang. Sedari awal juga, Hakim Sofialdi menilai dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, sehingga dakwaan itu tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan penuntutan.

Begitu pula dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang merupakan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian yang sudah tidak diberlakukan dengan hadirnya Undang-Undang Pencucian yang lahir pada tahun 2010. Hakim Sofialdi menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga dengan sendirinya tuntutan yang berkaitan dengan perkara Akil Mochtar dinyatakan batal demi hukum.

Sementara, Hakim Alexander Marwata menyatakan, meski UU TPPU menentukan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, bukan berarti penuntut umum tidak perlu membuktikan tindak pidana asal. Penuntut umum tetap harus membuktikan tindak pidana asal. Hakim Alexander berpendapat tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan hanya berlaku untuk pelaku pasif, bukan pelaku aktif. Dalam hal ini, Akil sudah mencoba membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak

pidana korupsi. Mengingat peristiwa sudah terjadi cukup lama, tidak tertutup kemungkinan Akil lupa asal usul harta kekayaannya. Walau Hakim Alexander tidak meyakini keseluruhan pembuktian Akil, perampasan harta kekayaan tidak dapat dilakukan hanya karena pembuktian Akil dinilai tidak logis atau harta kekayaan Akil menyimpang dari profil. Alasan seperti itu dipandang Alexander tidak sesuai UUD 1945, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan.

Mengingat ada dua hakim anggota yang menyatakan *dissenting opinion*, majelis memutus dengan suara terbanyak. Dengan demikian, menjadi alasan pendukung bagi Akil Mochtar dalam melakukan Pengujian materi terhadap UU TPPU.

Menanggapi uji materi yang dilakukan oleh Akil Mochtar, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempersilakan Akil untuk mengajukan uji materi ke MK. Menurut Bambang, pengajuan uji materi ke MK merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali Akil. Ia merasa yakin penuntut umum KPK memiliki kewenangan untuk menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sekedar mengingatkan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang kerap dipermasalahkan sejumlah pengacara dalam sejumlah sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Bahkan, ada beberapa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang sepakat bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara Pencucian Uang.

Kejadian *diseenting opinion* ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam putusan terpidana Luthfi Hasan Ishaq. Dua hakim *ad hoc*, yakni Hakim I Made Hendra dan Hakim Joko Subagyo menyatakan *dissenting opinion* karena menganggap Jaksa Penuntut Umum KPK tidak berwenang menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua hakim tersebut menganggap tidak ada satupun ketentuan dalam UU TPPU yang menyebutkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut perkara Pencucian Uang.

Hal inilah yang mendasari Muhammad Akil Mochtar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dan ketentuan dalam UU TPPU yang dianggapnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

ICJR sebagai lembaga yang selama ini concern dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, merasa pengujian terhadap pasal-pasal yang diujikan pemohon dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpotensi menciptakan situasi melemahnya penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Bahwa situasi tersebut secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh ICJR sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Oleh karena itulah ICJR mengajukan permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam perkara ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Bagian I Permohonan Pihak Terkait	6
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan kepentingan Para Pemohon Pihak terkait tidak langsung	8
B. Alasan-alasan dalam Permohonan	10
B.1. Frasa “patut diduga” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945	10
B.2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tidaklah melanggar Ketentuan Konstitusi	12
B.3. Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum “ <i>non self incrimination</i> ”	13
B.4. KPK Berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU	15
B.5. Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU tidak bertentangan dengan Kosntitusi	17
C. Petitum	18
Bagian II Kesimpulan Pihak Terkait	21
A. Pengantar	22
B. Alasan dalam Permohonan	23
B.1. Frasa “patut diduga” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945	23
B.2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tidaklah melanggar Ketentuan Konstitusi	31
B.3. Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum “ <i>non self incrimination</i> ”	37
B.4. KPK Berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU	41
B.5. Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU tidak bertentangan dengan Kostitusi	46
C. Petitum	52

Bagian I
Permohonan Pihak Terkait ICJR

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Supriyadi Widodo Eddyono , S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono,S.H., Alfeus Jebabun, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik,yang memilih domisili hukum pada kantor **Institute for criminal justice Reform (ICJR)**, yang beralamat di Jl. Cempaka No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, Telp/Fax. 021-7810265, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2014 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau **Institute for criminal justice Reform (ICJR)**, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Cempaka No 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **Anggara, SH**, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan **Wahyu Wagiman, SH**, warga negara Indonesia, lahir di Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan.Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan kepentingan Para Pemohon Pihak terkait tidak langsung.

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 Ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
6. Bahwa Pemohon Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau ICJR adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam reformasi hukum pidana yang berkeadilan, pemberantasan korupsi, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia.
7. Bahwa Pemohon merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas organisasinya sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam memerangi kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam bentuk aktivitas riset, meonitoring dan advokasi kebijakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari UU TPPU yang merupakan instrumen hukum yang sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan sebagaimana dimaksud;

8. Bahwa Pemohon yang selama ini *concern* dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga merasa keberadaan pasal-pasal yang diujikan pemohon dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila dihapuskan, akan berpotensi menciptakan situasi melemahnya penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Bahwa *situasi* tersebut secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* haruslah dipertahankan, karena sesuai dengan kepentingan dari pemohon.
9. Bahwa Secara historis, menurut pemohon tidak langsung, rezim anti-pencucian uang lahir didasarkan pada tindak pidana lain diluar tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Aktivitas pencucian uang muncul untuk menutupi atau menghilangkan jejak-jejak tindak pidana dibelakangnya yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Bahkan jika kriminalisasi pencucian uang tidaklah ditujukan terhadap aktivitas pencucian uang itu sendiri, melainkan untuk mengurangi atau menurunkan tingkat kejahatan yang menghasilkan uang untuk dicuci, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan terorisme.
10. Bahwa rezim anti-pencucian uang tidak hanya bermanfaat bagi upaya menumpas kejahatan yang berorientasi ekonomis (*profit oriented crime*) sebagai hasil kejahatan, melainkan juga untuk menjaga integritas sistem keuangan suatu negara. Paling tidak, praktik pencucian uang memiliki dampak negatif seperti memberikan peluang bagi para penjahat atau kriminal untuk memperluas kegiatan operasi kejahatan mereka. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya. Berpotensi untuk merongrong dan merusak *financial community* ("masyarakat keuangan") karena dalam praktik pencucian uang selalu dilibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar; sehingga berpotensi pula untuk meningkatkan praktik korupsi bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut. Berpotensi mengurangi pendapatan Pemerintah dari sektor pajak, dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah; dan menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional (Department of Jusctice Canada, 1998:2)
11. Bahwa rezim anti-pencucian uang sangatlah dibutuhkan sebagai strategi penanggulangan kejahatan. Negara tidak akan pernah dapat menjerat pelaku utama (*criminal mind*) kejahatan kerah putih jika tidak memaksimalkan UU TPPU, karena yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan secara langsung, akan tetapi mereka yang paling menikmati hasil kejahatan (*ultimate beneficiary*).
12. Bahwa masyarakat akan memiliki resiko yang lebih besar lagi sebagai korban kejahatan sebagaimana dimaksud diatas, apabila upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana asal pencucian uang tidak dibarengi dengan penerapan rezim anti-pencucian uang. Setidaknya-tidaknya, kejahatan peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, kejahatan kehutanan, akan semakin meningkat tajam karena uang hasil kejahatan tidak dapat dirampas oleh negara, melainkan dapat digunakan lagi untuk membiayai aktivitas kejahatan berikutnya.
13. Bahwa oleh karena penting bagi Pemohon untuk memberikan permohonannya sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian UU TPPU yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi agar, Mahkamah memiliki berbagai perspektif dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara *a quo* yang sesuai dengan UUD 1945.

B. Alasan-alasan dalam permohonan

14. Bahwa Dalam risalah **Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014** yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemohon pada intinya mempersoalkan 5 (lima) hal, yakni ikhwal kekaburan makna klausula “patut diduga”-nya suatu aktivitas kejahatan, tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), pembuktian terbalik, kewenangan penuntutan KPK dan aturan peralihan.
15. Bahwa oleh karena itu maka hal-hal yang dapat disampaikan pemohon sebagai pihak terkait tidak langsung untuk dapat menjadi bahan pertimbangan oleh MK dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, antara lain sebagai berikut:

B.1. Frasa “patut diduga” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. Bahwa dalam UU TPPU, terutama Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU mengandung 2 (dua) unsur yakni unsur “yang diketahuinya” dan unsur “patut diduga”.
17. Bahwa perlu dipahami, unsur “yang diketahuinya” menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “sengaja” atau “dolus”, sedang unsur “patut diduga” menunjukkan adanya kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”. Bahwa dalam teori hukum pidana, terdapat suatu delik atau tindak pidana yang memiliki dua jenis kesalahan sekaligus, yakni kesengajaan (*dolus*) dan diikuti dengan kelalaian (*culpa*) dalam satu rumusan tindak pidana, yang disebut dengan *pro partus dolus pro partus culpa*. Seperti dalam penadahan (Pasal 480 KUHP) yang juga terdapat frasa “yang diketahuinya” dan “harus patut dapat menduga” suatu barang diperoleh dari kejahatan. Bagian inti delik (*bestanddeel*) yang merupakan bagian terpenting dalam suatu rumusan tindak pidana karena bagian ini menentukan sesuatu perbuatan bersifat melawan hukum suatu perbuatan dari jenis tindak pidana ini adalah cukup apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja atau “patut diduga. Artinya, seseorang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan penadahan hanya karena kurang hati-hati menilai suatu penitipan atas barang tertentu yang ternyata berasal dari tindak pidana
18. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, terdapat frasa “patut diduga” dan “patut diduga” yang merupakan suatu batasan bagi seorang terdakwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan aktivitas pencucian uang.
19. Bahwa frasa “patut diduga” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, menjadi salah satu alasan untuk seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh seperti kutipan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan: “*Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.*”
20. Bahwa dalam penegakan TPPU terdapat dua jenis pelaku, yakni pelaku TPPU aktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU serta pelaku TPPU pasif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU TPPU.

21. Bahwa dalam hal pelaku TPPU aktif, yakni pelaku yang memang dengan sengaja melakukan tindak pidana asal serta bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, digunakan frasa “yang diketahuinya” untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.
22. Bahwa selain itu, untuk pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan, digunakan frasa “patut diduga” untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana.
23. Bahwa perlu disadari juga, setiap orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk dapat menyembunyikan dan/ atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tidak pidana.
24. Bahwa dengan adanya frasa “patut diduga” membuat masyarakat memiliki tingkat kehati-hatian terhadap harta kekayaan yang diterimanya apakah berasal dari tindak pidana atau bukan.
25. Bahwa dengan dihapuskan frasa “patut diduga” sebagaimana dimohonkan pemohon justru berpotensi mengakibatkan menurun tingkat kehati-hatian masyarakat terhadap praktik Pencucian Uang dan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
26. Bahwa, terhadap pemohon yang merupakan pelaku tindak pidana asal dan sekaligus tindak pidana pencucian uang, sudah sepantasnya mengetahui suatu harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Maka, terhadap pemohon, yang dibuktikan adalah unsur yang ditunjukkan melalui frasa “diketahui”, bukan “patut diduga”. Unsur yang belakangan dapat dikenakan terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan aktivitas tindak pidana asal, misalnya Istri atau orang suruhan yang namanya dipakai dalam transaksi keuangan tertentu. Sebagaimana suatu penadahan, dimana untuk membuktikan unsur “patut diduga” sesuatu barang berasal dari kejahatan boleh dikatakan sukar. Namun dalam praktik biasanya, dapat dilihat dari keadaan atau cara perolehan atau pembelian barang tersebut. Misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi sehingga merupakan suatu yang mencurigakan, dan sepantasnyalah seseorang juga seharusnya dapat menduga (R. Soesilo, 1995: 315).
27. Bahwa berdasarkan kesepahaman bersama negara-negara dalam menyatukan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara *civil law* maupun *common law system*. Adapun beberapa kesamaan dalam merumuskan delik pencucian uang khususnya berkenaan dengan frasa “patut diduga” yang merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang dibeberapa negara antara lain sebagai berikut:

Malaysia	Afrika Selatan	Kanada	Swiss
“.....the person knows or has reason to believe , that the property is proceeds from any unlawful activity;...” [Section 3 (1) Anti-	“... knows or ought reasonably to have known that such property derived or is derived from or through a pattern of racketeering	“.... knowing _____ or believing that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the	“Any person who carries out an act that is aimed at frustrating the identification of the origin, the tracing or the forfeiture of

<i>Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001</i>	activity..”; [Section 2 Prevention of Organized Crime Act No. 121 of 1998]	commission in Canada of a designated offence...” [Section 462.31 (1) Criminal Code Canada]	assets which <u>he knows</u> or <u>must assume</u> originate from a felony...” [Article 305bis Swiss Criminal Code]
---	---	---	--

28. Bahwa persamaan delik pencucian uang diatas menunjukkan bahwa frasa “patut diduga” yang menurut pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan pancasila, tidaklah berdasar sama sekali. Oleh karena itu maka permohonan pemohon yang mengatakan bahwa frasa “patut diduga” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak tepat.

B.2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tidaklah melanggar Ketentuan Konstitusi

29. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang sangat bergantung dengan adanya Tindak Pidana Asal (Predicate Offense), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan adanya *Predicate offense* (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as separate crime*).

30. Bahwa oleh karena itu harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU.

31. Bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana isi Pasal 69 UU TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang dinyatakan sebagai berikut : *“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu** tindak pidana asalnya.”*

32. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cetakan ke-I, hlm. 195

33. Bahwa dalam membaca dan memahami Pasal 69 UU TPPU haruslah dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong-potong.

34. Bahwa perlu diperhatikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU ini menyatakan bahwa *“tidak wajib dibuktikan **terlebih dahulu**”*. Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian tindak pidana asalnya.

35. Bahwa karena pada dasarnya, antara tindak pidana asal dan juga pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, walaupun berkaitan. Jika tindak pidana asal dan pencucian yang dilakukan

oleh orang yang sama, maka dalam hukum dikenal istilah perbarengan perbuatan atau *Concursus realis*. Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri.

36. Bahwa sebagai kelanjutan dari Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, pembuktian tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan (*concursum realis*) *Concursus realis* dirumuskan di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga sebagai gabungan tindak pidana atau *samenloop van delicten*. Sederhannya, *concursum realis* dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana.
37. Bahwa konsep dari TPPU juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadahi.
38. Bahwa sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958** yang menentukan bahwa tidak ada perayutan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi.
39. Bahwa terdapat juga **Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969** yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang penadahan yang bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan TPPU yakni terdapat unsur “diketahuinya” dan “seharusnya patut diduga”.
40. Bahwa frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang dan lain sebagainya.
41. Bahwa dengan dihapuskannya frasa “tidak” dalam Pasal 69 berpotensi dapat menyebabkan terhalangnya pemberantasan TPPU di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi warga Indonesia sesuai dengan tujuan dan niat awal dibentuknya UU TPPU
42. Bahwa dengan demikian pembuktian terhadap tindak pidana dalam perkara TPPU wajiblah untuk dibuktikan namun tidaklah perlu menunggu hingga Putusan Tindak Pidana Asal telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
43. Bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk menghilangkan kata “tidak” dalam frasa “tidak wajib dibuktikan” yang seharusnya dibaca secara utuh sebagai “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” tidaklah tepat.

B.3. Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum “non self incrimination”

44. Bahwa pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam UU TPPU, namun diatur juga di dalam beberapa undang-undang lainnya, seperti undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8 Tahun 1999), Undang-undang tindak pidana korupsi (UU N. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Bahkan Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap semua unsur kesalahan (Pasal 28).
45. Bahwa dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
46. Bahwa di dalam UU TPPU terdapat unsur pasal “Harta Kekayaan” yang berasal dari tindak pidana. Sebagai contoh seperti pada kutipan Pasal 3 UU TPPU, yang menyatakan bahwa: “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*”
47. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU TPPU, dinyatakan bahwa beban pembuktian Harta Kekayaan diberikan kepada terdakwa dan bukan kepada penuntut umum. Yang dinyatakan: “*Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*”
48. Bahwa sesuai dengan frasa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan” berarti pula bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan.
49. Bahwa pada Pasal 77, terutama pada frasa “terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” dan frasa “... Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan ...” dalam Pasal 78 UU TPPU, menjelaskan bahwa terdakwa **hanya dibebankan untuk membuktikan terkait Harta Kekayaan saja, bukan membuktikan seluruh unsur pasal.**
50. Bahwa Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.
51. Bahwa dengan demikian, beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU **tidaklah bertentangan** dengan asas hukum *non self incrimination* sebagaimana tercantum dalam ICCPR. Artikel 14 ayat (3) huruf g pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa “*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” yang dapat diartikan dengan terdakwa tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan

mengakui kesalahannya. Bahwa terkait hal ini terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya (tindak pidananya), namun hanya wajib membuktikan setiap harta kekayaan yang dimilikinya, dari mana asal-usulnya/ sumber Harta kekayaannya

52. Bahwa perlu diperhatikan bahwa berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang tidak diperbolehkan adalah terdakwa dipaksa untuk mengakui kesalahannya atau tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Sedangkan pembuktian terbalik dalam hal ini adalah terdakwa ***hanya membuktikan asal-usul Harta Kekayaannya dan bukan membuktikan tentang dirinya bersalah atau tidak.***
53. Bahwa dalam praktiknya, kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti.
54. Bahwa sebagaimana dalil pemohon yang menyatakan Pasal 77 dan 78 ini bertentangan dengan konstitusi adalah tidak berdasar dan tidak tepat.

B.4. KPK Berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU

55. Bahwa berdasarkan permohonannya pemohon, Pemohon berargumentasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penuntutan perkara TPPU tidaklah memiliki kewenangan penuntutan. Bahwa dengan mendasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang melakukan penyidikan, yang menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”*
56. Bahwa dalam Pasal 74 UU TPPU dijelaskan bahwa KPK sebagai penyidik tindak pidana asal (dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi) hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.
57. Bahwa dalam hukum acara di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Peraturan yakni KUHP, Undang-Undang Kejaksaan Agung dan Undang-Undang KPK yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum.
58. Bahwa pada Pasal 75 UU TPPU, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU.
59. Bahwa dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan perkara TPPU jika dalam hal tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi.

60. Bahwa Pada Pasal 74 dinyatakan bahwa :*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”* Bahwa dalam penindakan pada perkara TPPU, menganut *ketentuan yang diatur dalam KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU.*
61. Bahwa beranjak dari doktrin *lex Specialist*, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan hukum acara merupakan aturan khusus dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana terkait perkara TPPU masih merujuk kepada aturan dalam KUHAP.
62. Bahwa Dalam KUHAP disebutkan jika penuntutan adalah: *“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”* (Pasal 1 Angka 7). Sementara, *“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*. Jadi tindakan penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam lingkup menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Bahwa oleh sebab itu dalam hal penuntutan perkara TPPU, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan asas peradilan yang dianut dalam KUHAP.
63. Bahwa dari pemahaman ini tampak bahwa, tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Pasal 8 UU Kejaksaan). Tidak hanya itu, sebelum memegang jabatan Jaksa, terlebih dahulu harus disumpah dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10), yang menandakan seserang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum.
64. Bahwa adapun kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang Jaksa yang ditugaskan atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) oleh institusi Kejaksaan RI (yang diangkat, diberhentikan dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana TPPU.
65. Bahwa perlu dipertimbangkan pula jika setelah KPK melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas penyidikan kepada Jaksa Agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efisien dalam melakukan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menimbulkan beban biaya yang lebih mahal.
66. Bahwa berdasarkan penjelasan ini, permohonan pemohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusi agar mengganti frasa “penuntut umum” menjadi “penuntut umum pada Kejaksaan RI” dalam Pasal 76 ayat (1) UU TPPU tidaklah tepat dan tidak berdasar.

B.5 Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU tidak bertentangan dengan Kosntitusi

67. Bahwa pemohon juga mempersoalkan tentang Aturan Peralihan, Pasal 95 UU TPPU yang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010.
68. Bahwa dalam teori hukum pidana, Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang asas legalitas memiliki pengecualian terkait suatu penuntutan perkara pidana dalam hal terjadinya perubahan undang-undang. Hal mana ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: *“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”* Maksud dari ketentuan ini adalah jika peristiwa pidana dilakukan sebelum perubahan undang-undang, maka seseorang dapat dikenakan **dua jenis undang-undang**, yakni sebelum atau sesudah perubahan yang muatannya paling meringankan terdakwa. Hal ini dipandang senanda dengan latar historis asas legalitas, yakni untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Maka menurut Pasal 1 Ayat (2) ini mengamanatkan, jangan sampai peraturan yang kemudian terbit, lebih berat hukumannya kepada terdakwa, namun jika lebih ringan (menguntungkan) justru harus diberlakukan (penyimpangan asas berlaku surut)
69. Bahwa, sekitar tahun 2001 pernah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam perkara penyuapan hakim Agung oleh Endin Wahyudin. Tiga orang hakim agung yang dilaporkan, yakni Ny. Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap yang kemudian diproses sampai ke pengadilan. Majelis hakim PN Jakarta Barat yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Yahya Harahap melanggar UU No 3 Tahun 1997 juncto UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan Pasal 44 UU No 31/1999, dengan diberlakukannya UU ini, UU No 3/1971 tidak berlaku lagi.
70. Bahwa ketidaklengkapan aturan yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah-olah perbuatan korupsi sebelum tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut. Padahal, korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan (sebagai tindak pidana jabatan) dan kemudian diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971. Adanya klausul peralihan dalam UU TPPU tahun 2010 ingin menghindari peristiwa tahun 2001 tersebut terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP;
71. Bahwa perlu ditegaskan disini jika yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) bukan hanya perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan pada saat itu pula terjadi perubahan peraturan. Melainkan juga perkara yang baru ditemukan setelah perubahan peraturan dilakukan-pun bisa dikenakan aturan ini. Ajaran “Materil Terbatas” tentang penggunaan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menerangkan adanya perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan suatu tindakan untuk diancam pidana. Suatu tindakan yang dahulunya merupakan tindak pidana kemudian dirubah dengan undang-undang yang baru menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi) menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dikenakan sanksi pidana. Maka, tidaklah adil memidana seseorang dengan aturan yang lama, yang memiliki

sanksi hukum yang lebih berat ketimbang undang-undang yang baru yang sudah memiliki cara pandang yang berbeda. Jika ketentuan penggunaan Pasal 1 Ayat (2) hanya bisa dilakukan terbatas pada perkara yang sedang diperiksa, maka perkara-perkara lain yang baru dalam tahap penyelidikan atau pelaporan niscaya akan tetap dihukum menggunakan aturan yang lama, sementara aturan baru sudah tidak lagi memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

72. Bahwa ketika Pasal 95 UU TPPU hanya menyatakan penggunaan UU No. 15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum tahun 2010, sementara, beberapa pasal dari peraturan yang lama, ada yang lebih ringan ancaman pidananya (penjara dan denda) ketimbang UU No. 8 Tahun 2010, tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) sebagaimana dimaksud (yang menguntungkan). Seharusnya, konstruksi Pasal 95 TPPU dapat mengacu kepada ketentuan peralihan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

“Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini (yakni UU No. 20 Tahun 2001) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

73. Bahwa ketentuan dimaksud memerintahkan kepada penegak hukum untuk menggunakan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999, namun terhadap ancaman pidana penjaranya menggunakan aturan dalam pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 karena dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa. Hal mana, UU No. 31 Tahun 1999, dapat diberlaku-surutkan terkait dengan ancaman pidananya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengecualian asas legalitas terhadap penerapan hukum pada masa transisi atau yang disebut sebagai asal *lex temporis delicti*. Namun, bukan berarti terhadap pelaku tindak pidana bisa lepas dari jerat hukum karena dasar hukumnya sudah dicabut seperti yang dimohonkan oleh pemohon.
74. Bahwa keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya pemohonan untuk menghindari hukuman, yang seolah-olah hendak memagari bahwa TPPU yang dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh UU No. 8 Tahun 2010. Padahal, asas hukum yang jauh lebih hakiki daripada pasal undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kecuali jika TPPU dilakukan sebelum tahun 2002, dimana pada waktu itu belum ada kriminalisasi terhadap pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa dituntut atas perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya terlebih dahulu.

C. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pihak terkait tidak langsung, dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menyatakan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya— *ex aequo et bono*.

Jakarta, 13 Oktober 2014

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Wahyudi Djafar, S.H.

RullyNovian, S.H.

Erasmus A. T. Napitupulu, S.H..

Robert Sidauruk, S.H.

Alfeus Jebabun, SH

.

Adi Condro Bawono, SH

Bagian II

Kesimpulan

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perkenankanlah kami memberikan:

Kesimpulan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung

Dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Pengantar

1. Bahwa Dalam risalah **Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014** yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemohon pada intinya mempersoalkan 5 (lima) hal, yakni ikhwal kebakuran makna klausula “patut diduga”-nya suatu aktivitas kejahatan, tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), pembuktian terbalik, kewenangan penuntutan KPK dan aturan peralihan.
2. Bahwa dalam persidangan tersebut telah dihadirkan beberapa ahli baik oleh pemohon, pemerintah maupun pihak-pihak terkait yakni;
 - a. Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa (**Ahli Pemohon**)
 - b. Ahli Mudzakir (**Ahli Pemohon**)
 - c. Ahli Eddy O. S. Hiariej (**Ahli Pemohon**)
 - d. Ahli Prof. M. Arief Amrullah (**Ahli Pemohon**)
3. Bahwa pihak terkait tidak langsung juga telah memberikan keterangan ahli tertulis yakni
 - a. Ahli Prof. Khomariah (**Ahli Pihak Terkait**)
 - b. Ahli Yunus Husein (**Ahli Pihak Terkait**)
 - c. Ahli Eva Achjani Zulfa (**Ahli Pihak Terkait**)
 - d. Ahli Reda Manthovani (**Ahli Pihak Terkait**)
4. Bahwa pihak terkait langsung juga telah memberikan keterangannya yakni :
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
5. Bahwa pihak terkait tidak langsung juga telah memberikan keterangannya yakni :

- a. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
 - b. Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang
6. Bahwa oleh karena itu, maka keterangan – keterangan ahli di atas menjadi dasar penyusunan kesimpulan yang dapat disampaikan pemohon sebagai pihak terkait tidak langsung untuk dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Alasan dalam Permohonan

B.1. Frasa “patut diduga” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7. Bahwa dalam permohonan, pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan adanya tindak pidana asal, sehingga frasa ‘patut diduga’ seakan-akan ini dapat mengenyampingkan atau dapat ditafsirkan, tidak mutlak adanya tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pemohon menyampaikan oleh karena tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana lanjutan daripada tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan harus dikatakan bahwa seseorang itu haruslah nyata-nyata mengetahui adanya tindak pidana asal itu, baik mengetahui oleh karena dia adalah pelaku sendiri sedang disidik, sedang dituntut, sedang diadili di dalam perkara tindak pidana asal, atau dia mengetahui karena sudah adanya putusan hukum, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana asal itu. Pemohon memohon kiranya frasa patut diduga atau patut diduga tersebut, itu dianggap atau dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.
8. Bahwa keterangan **pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**¹ mendalilkan dalam permohonan, bahwa dalam UU TPPU, terutama Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU mengandung 2 (dua) unsur yakni unsur “yang diketahuinya” dan unsur “patut diguganya”. Perlu dipahami, unsur “yang diketahuinya” menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “sengaja” atau “dolus”, sedang unsur “patut diduga” menunjukkan adanya kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa. Bahwa dalam teori hukum pidana, terdapat suatu delik atau tindak pidana yang memiliki dua jenis kesalahan sekaligus, yakni kesengajaan (*dolus*) dan diikuti dengan kelalaian (*culpa*) dalam satu rumusan tindak pidana, yang disebut dengan *pro partus dolus pro partus culpa*. Seperti dalam penadahan (Pasal 480 KUHP) yang juga terdapat frasa “yang diketahuinya” dan “harus patut dapat menduga” suatu barang diperoleh dari kejahatan.
9. Bagian inti delik (*bestanddeel*) yang merupakan bagian terpenting dalam suatu rumusan tindak pidana karena bagian ini menentukan sesuatu perbuatan bersifat melawan hukum suatu perbuatan dari jenis tindak pidana ini adalah cukup apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja atau “patut diduga. Artinya, seseorang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan penadahan hanya karena kurang hati-hati menilai suatu penitipan atas barang tertentu yang ternyata berasal dari tindak pidana².

¹ Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10.

² Ibid.

10. Dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, terdapat frasa “patut diduga” dan “patut diduganya” yang merupakan suatu batasan bagi seorang terdakwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan aktivitas pencucian uang. Frasa “patut diduga” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, menjadi salah satu alasan untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh seperti kutipan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan: “*Harta Kekayaan yang diketahui **atau patut diduga** akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.*”³
11. Dalam penegakan TPPU terdapat dua jenis pelaku, yakni pelaku TPPU aktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU serta pelaku TPPU pasif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU TPPU. Dalam hal pelaku TPPU aktif, yakni pelaku yang memang dengan sengaja melakukan tindak pidana asal serta bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, digunakan frasa “yang diketahuinya” untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, untuk pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan, digunakan frasa “patut diduga” untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana. Bahwa perlu disadari juga, setiap orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk dapat menyembunyikan dan/ atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Dengan adanya frasa “patut diduga” membuat masyarakat memiliki tingkat kehati-hatian terhadap harta kekayaan yang diterimanya apakah berasal dari tindak pidana atau bukan. Dengan dihapuskan frasa “patut diduga” sebagaimana dimohonkan pemohon justru berpotensi mengakibatkan menurun tingkat kehati-hatian masyarakat terhadap praktik Pencucian Uang dan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
12. Bahwa dalam keterangannya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menyatakan bahwa pelaku tindak pidana asal dan sekaligus tindak pidana pencucian uang, sudah sepantasnya mengetahui suatu harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Maka, yang dibuktikan adalah unsur yang ditunjukkan melalui frasa “diketahui”, bukan “patut diduga”. Unsur yang belakangan dapat dikenakan terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan aktivitas tindak pidana asal, misalnya Istri atau orang suruhan yang namanya dipakai dalam transaksi keuangan tertentu. Sebagaimana suatu penadahan, dimana untuk membuktikan unsur “patut diduga” sesuatu barang berasal dari kejahatan boleh dikatakan sukar. Namun dalam praktik biasanya, dapat dilihat dari keadaan atau cara perolehan atau pembelian barang tersebut. Misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi sehingga merupakan suatu yang mencurigakan, dan sepantasnyalah seseorang juga seharusnya dapat menduga (mengutip R. Soesilo, 1995: 315).⁴
13. Berdasarkan kesepahaman bersama negara-negara dalam menyatukan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara *civil law* maupun *common law system*. Adapun beberapa kesamaan dalam merumuskan delik pencucian uang khususnya berkenaan dengan frasa “patut diduga” yang merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang dibeberapa negara⁵ antara lain sebagai berikut:

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Malaysia	Afrika Selatan	Kanada	Swiss
<p>"....the person knows or has reason to believe, that the property is proceeds from any unlawful activity;..."</p> <p>[Section 3 (1) Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001]</p>	<p>"...knows or ought reasonably to have known that such property derived or is derived from or through a pattern of racketeering activity..";</p> <p>[Section 2 Prevention of Organized Crime Act No. 121 of 1998]</p>	<p>"...knowing or believing that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of a designated offence..."</p> <p>[Section 462.31 (1) Criminal Code Canada]</p>	<p>"Any person who carries out an act that is aimed at frustrating the identification of the origin, the tracing or the forfeiture of assets which he knows or must assume originate from a felony,..."</p> <p>[Article 305bis Swiss Criminal Code]</p>

14. Bahwa keterangan dari **Pihak Terkait Langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)**⁶ mengatakan penghapusan frasa atau kata patut diduga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU dapat berdampak pada tidak adanya keharusan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadinya sesuatu akibat tindak pidana terorisme. Kemudian, dampak lanjutan dari tidak terakomodasinya frasa kata patut diduga adalah tidak optimalnya Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, khususnya upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendeteksian dan pemutusan aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.
15. Apabila frasa atau kata patut diduga dihapuskan dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TPPU mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengatur keharusan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadinya sesuatu akibat tindak pidana terorisme. Dan ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga setiap orang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada frasa tadi.⁷
16. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang disampaikan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harga kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa dimungkinkan di kemudian hari akan terjadi perdebatan terkait definisi patut diduga yang sekarang dipermasalahkan. Sehingga upaya yang dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir atas frase atau kata patut diduga yang disebut, maka dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya, yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.⁸

⁶ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 2 s/d 12.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

17. Dengan kata lain bahwa sama dengan makna *dolus eventualis*. Apabila frasa atau patut diduganya dihapuskan, maka terhadap setiap orang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal, tidak dapat dikriminalisasikan. Akibatnya, setiap orang tersebut akan sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif maupun pelaku pasif. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 sudah tepat dengan memasukkan frasa kata patut diduga dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁹
18. Bahwa keterangan dari **Pihak Terkait Langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**¹⁰ mengatakan Tentang pembuktian unsur patut diduganya telah dibahas dan dikaji dan dipertimbangkan dengan cukup luas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT dengan terdakwa Pemohon. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa frasa patut diduganya bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian atau *easy law enforcement*, sehingga tidak memerlukan lagi proses pembuktian adanya *mens rea*. Bahwa dalil Pemohon itu ternyata sangat tidak benar, mengada-ada, dan keliru. Karena dalam praktiknya, termasuk di dalam penanganan kasus terhadap Pemohon, Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang terkait Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU wajib mempertimbangkan semua unsur-unsur delik dalam pasal-pasal tersebut, termasuk di dalamnya unsur patut diduganya. Pemahaman atas pelaksanaan pasal dimaksud juga harus diletakkan dalam konteks hukum acara dan dibacanya, dan dibaca pemahamannya sebagai satu kesatuan proses pembuktian dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut di atas. Selain itu juga, harus diletakkan dalam konteks teori hukum yang biasa digunakan untuk menjelaskan pengertian frasa kata patut diduga dalam pertimbangan putusan hakim.
19. Bahwa KPK menegaskan secara *de facto* di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mencari kesesuaian antara unsur-unsur delik dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Dan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud yang mengadili Pemohon telah memberikan definisi tentang pengertian frasa yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum¹¹.
20. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum lainnya juga menjelaskan tentang pengertian yang diketahui atau patut diduganya, dalam hukum pidana ini disebut dengan sengaja atau (suara tidak terdengar jelas), yaitu suatu keadaan batin di mana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu, hanyalah pelaku itu yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit untuk mengetahui kehendak batin si pelaku, kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mencantumkan frasa patut diduga dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU tidak benar tidak memerlukan kembali proses pembuktian karena putusan atas kasus Pemohon telah secara jelas menggambarkan satu pembuktian unsur kesalahan dari Pemohon dengan modus tindak pidana pencucian uang, yaitu menyamarkan atau

⁹ Ibid.

¹⁰ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 12 s/d 32.

¹¹ Ibid.

menyembunyikan sedemikian rupa hasil dari tindak pidana yang diperolehnya seolah-olah hasil tersebut diperoleh secara legal. Salah satu parameter pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang TPPU untuk membuktikan unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi adalah dengan memperhatikan pola transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang di mana pola tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan¹².

21. Bahwa berdasarkan **keterangan Ahli Prof. Khomarlah**¹³ yang mengatakan Frasa ini sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu ketika WVSNI menyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit 15 Oktober 1915 Nomor 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut KUHP. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WVSNI sebagai unsur tindak pidana penadahan dan sebagainya yang diterjemahkan, yang diketahuinya atau patut disangkanya dan frasa ini diantaranya Para Hakim, Para Ahli Hukum pidana tersebut oleh Prof. Muljatno, oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, juga dalam KUHP terjemahan resmi BPHN sekarang dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan atau surat tuntutan. Dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana. Frasa tersebut lebih dikenal dengan *proparte dolus proparte culpa*. Bukan merupakan *dolus eventualis* sebagaimana didalilkan Pemohon.
22. Bahwa Ahli Prof. Khomarlah juga mengatakan menurut Jan Remmelink di dalam bukunya yang terakhir, perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat dolus yang terlalu ketat. Namun juga pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak pidana. Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru kelenturan yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur atau faktor delik atau justru di luar lingkaran pengaruh dolus melainkan menempatkan sebagian unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh dolus, sebagian lainnya diobjektivasi dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan culpa¹⁴.
23. Pada halaman yang sama, disebutkan juga oleh Jan Remmelink. Bahwa pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan. Dalam delik ini cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari dolus maupun culpa, yang jelas mencakup baik dolus sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun culpa¹⁵.
24. Bahwa TPPU mempunyai banyak kesamaan dengan penadahan disebabkan karena TPPU pada hakikatnya adalah perbuatan gigantik dari penadahan. Antara lain dari kejahatan asalnya sebagian besar di antaranya menukarkan, menyimpan, menyembunyikan. Akan tetapi kita dapat mengerti bahwa WVSNI atau KUHP hanya menyebut 13 jenis kejahatan dari mana barang itu berasal, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyebut 26 tindak pidana asal, sebab kejahatan-kejahatan asal selebihnya 100 tahun yang lalu itu memang belum dikenal.¹⁶

¹² Ibid.

¹³ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 4 s/d 7.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

25. Unsur frasa tersebut juga digunakan dalam Statuta Roma, Pasal 28 di situ disebutkan *knew or should have known* yang diambil alih ke dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung Sendiri telah menerapkan frasa ini sebagai unsur TPPU dalam berbagai putusannya dan telah menjadi jurisprudensi tetap. Demikian juga sebagai unsur yang sama dalam putusan-putusan mengenai kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Timur.¹⁷
26. Dengan demikian, tidak perlu ada sedikitpun keraguan bahwa frasa diketahui atau patut dapat diduganya merupakan suatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya. Atau akan memberikan ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga terhadap dalil ini haruslah ditolak. Seseorang yang menerima suap, gratifikasi terlebih apabila pemilik dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara, bahkan tertangkap tangan dan kemudian menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Bahkan seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat tercela dan merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana serta diketahuinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tidaklah perlu lagi dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya¹⁸.
27. Bahwa berdasarkan **keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa**¹⁹ yang mengatakan bentuk ini pada dasarnya merupakan suatu rumusan delik yang menggambarkan adanya tujuan preventif yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sarana kontrol dalam pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat makna dari *proparte dolus proparte culpa*, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Khomariah tadi. Bahwa di sini ada sifat atau adanya permintaan dari pembentuk undang-undang kepada setiap warga negara untuk selalu berhati-hati, untuk selalu bersikap waspada terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Termasuk di sini adalah perbuatan dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan penerimaan satu dana, penerimaan satu barang tertentu, yang tentunya adanya alasan bagi dia untuk menduga, dari mana asal uang, asal dana itu.
28. Makna *dolus eventualis* adalah memberikan satu pandangan bahwa seorang pelaku yang menyadari adanya satu kondisi, adanya satu keadaan yang sangat besar kemungkinan terjadinya tindak pidana atas itu, dia mengambil risiko yang besar untuk mengemban risiko dari pelanggaran undang-undang, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi, urusan *proparte dolus proparte culpa*, bahkan dalam bentuk *eventualis* sekalipun, mau menentukan atau menuntut adanya sifat kewaspadaan dari setiap warga negara²⁰.
29. Ada satu mekanisme makro sosiologikal perspektif yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk kemudian kita setuju bahwa pilihan para pembentuk undang-undang untuk merumuskan unsur kesalahan dalam bentuk *proparte dolus proparte culpa*, pada dasarnya adalah gambaran dari fungsi kontrol sosial tadi. Dalam hal ini, strategi *follow the money* bukan hanya berjalan sebagai fungsi represif, bukan hanya berjalan sebagai sarana untuk mengamankan undang-undang, mengamankan uang menurut saya, tapi juga fungsi preventif, dimana setiap orang memiliki pertanggungjawaban untuk mendukung tegaknya hukum pidana yang menjadi penting dalam proses pencegahan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 24 s/d 26.

²⁰ Ibid.

kejahatan, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dari undang-undang a quo²¹.

30. Mengutip pendapat Peter Hoefnagel yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana (*criminolog application*), tetapi yang terpenting juga pada pencegahan tanpa memidana (*prevention without punishment*). Sifat kewaspadaan dalam melakukan perbuatan itulah yang dipesankan di dalam rumusan ini. Sehingga, frasa patut diduga yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU rasanya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak juga kita katakan sebagai satu yang unconstitutional karena sebetulnya justru ini adalah penegakan norma-norma konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945²².
31. Bahwa Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang²³ juga mendalilkan Secara historis, rezim anti pencucian uang lahir sebagai jawaban atas kegagalan banyak negara untuk memberantas peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas batas negara. Maka dari itu, timbul kesadaran internasional untuk bersama-sama merumuskan kebijakan baru untuk menanggulangi kejahatan lintas batas tersebut. Hal mana jenis kejahatan tersebut dapat dikatakan jenis kejahatan internasional yang tidak mengenal rezim hukum tertentu atau karakter sosial dan budaya tertentu. Melalui berbagai persetujuan atau konvensi internasional, yang terakhir adalah *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* atau yang dikenal dengan Konvensi Wina. Sebagai puncak dari upaya internasional untuk menyatukan persepsi negara-negara dalam memerangi kejahatan menggunakan pendekatan anti pencucian uang²⁴.
32. Aktivitas kejahatan peredaran gelap narkoba yang berdimensi pencucian uang akan menemui kegagalan dalam pemberantasannya apabila hanya menggunakan langkah-langkah domestik. Kegagalan tersebut misalnya berkaitan dengan sistem hukum masing-masing negara yang berbeda, adanya standar mens rea yang berbeda. Di mana satu negara menggunakan standar bahwa kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja (*intention*), tetapi negara lain menetapkan selain sengaja, juga kalalaian (*negligence*). Lahirnya rezim anti pencucian uang internasional salah satunya hendak menjembatani berbagai perbedaan rezim hukum tersebut agar pemberantasan kejahatan lintas batas dan terorganisasi dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara dalam menjatuhkan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara civil law maupun *common law system*. Adapun beberapa kesamaan yang merumuskan delik pencucian uang, khususnya berkenaan dengan frasa patut diduga merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang di beberapa Negara²⁵.
33. Bahwa Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang juga memberikan contoh baik itu dari *common law* maupun kontinental. Misalnya, Malaysia, rumusan deliknya berbunyi, "*Person knows or has reason to believe.*" Afrika Selatan, "*Knows or of reasonably to have known.*" Kanada, "*Knowing or believing.*" Swiss yang Eropa Continental, "*He knows or must assume.*"

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 28 Oktober 2014 Halaman 4 s/d 5.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Bahwa persamaan delik pencucian uang di atas menunjukkan bahwa frasa patut diduga yang menurut Pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan Pancasila tidaklah berdasar sama sekali.²⁶

34. Penggunaan rezim anti pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir tindak pidana asal yang ada di belakangnya. Berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar kejahatan yang terorganisasi, maka cara-cara mengungkap kejahatan dengan peningkatan menelusuri jejak-jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak aliran uang dari hasil kejahatan. Metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penerimaan harta tersebut. Di mana pada posisi itu, dialah sesungguhnya aktor utama di balik kejahatan tersebut. Penggunaan instrumen anti pencucian uang adalah untuk menyeret seorang pelaku kejahatan tindak pidana asal ke pengadilan atas tuduhan transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan untuk mengabdikan aktivitas kejahatan yang ia lakukan dan ia nikmati hasilnya. Artinya, pada dasarnya, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan, tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya dirampas untuk negara.²⁷
35. Bahwa **Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang**²⁸ juga mendalilkan Frasa ini mengandung bahwa yang harus dibuktikan adalah sebatas kondisi kecurigaan terhadap aset atau harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal dan bukan harus benar-benar berasal dari tindak pidana dengan bukti materiil berupa putusan pengadilan yang membenarkan bahwa aset itu terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari tindak pidana. Hal ini merupakan inti filosofi anti pencucian uang, di mana untuk menjerat pelaku kejahatan terorganisasi dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau prinsip follow the money. Kejahatan dideteksi dari hilir ke hulu, atau dari hasil tindak pidana kepada tindak pidananya, dan kemudian pelaku kejahatannya. Bukan melalui cara-cara yang konvensional, yakni dari hulu ke hilir, dari jejak-jejak kejahatan kepada pelaku kejahatannya. Artinya, jika suatu kondisi sudah memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap aktivitas tertentu, dalam hal ini misalnya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana sudah dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan proses peradilan tindak pidana pencucian uang yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.²⁹
36. Adanya unsur kecurigaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti petunjuk atau Pasal 184 KUHP yang bisa berupa adanya transaksi mencurigakan. Selanjutnya, pembuktian unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan terdakwa untuk menerangkan asal-usul harta kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana melalui pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Tentu saja hal ini tidak semata akan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencucian uang, melainkan hanya menambah keyakinan hakim semata. Kesalahan terdakwa tetap harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur delik TPPU yang lainnya, misalnya unsur barang siapa, mentransfer, atau menerima sejumlah uang, dan sebagainya, dan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan sebagai kesempurnaan terjadinya suatu delik tindak pidana. Dan juga harus dipastikan adalah kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Karena dalam hukum pidana, ada orang-orang yang

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 28 Oktober 2014 Halaman 1 s/d 5.

²⁹ Ibid.

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi kesehatan, dan kejiwaan, dan lain sebagainya.³⁰

37. Sehingga dapat disimpulkan di sini jika pembuktian unsur patut diduga harta berasal dari tindak pidana dapat dibuktikan dengan 2 hal. Yang pertama, dilihat adanya suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat dilihat baik dari cara transaksi dilakukan maupun dari nilai transaksi ketika dibandingkan dengan latar belakang profesi pelaku yang merupakan bukti permulaan TPPU untuk timbulnya proses peradilan dan yang kedua, tatkala terdakwa gagal membuktikan sebaliknya bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.³¹
38. Bahwa berdasarkan argumen-argumen yang telah diapaparkan diatas maka menurut ICJR maka frasa “patut diduga” yang menurut pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan pancasila, tidaklah berdasar sama sekali. Oleh karena itu maka permohonan pemohon yang mengatakan bahwa frasa “patut diduga” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak terpenuhi

B.2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tidaklah melanggar Ketentuan Konstitusi

39. Bahwa dalam permohonan, pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata-kata tidak wajib ini, ini kembali kaitannya kepada aturan awal yang ada pada Pasal 2 ayat (1). Jadi, kalaulah tidak wajib dibuktikan adanya tindak pidana asal, bagaimana bisa itu dianggap itu adalah hasil tindak pidana. Sehingga oleh karena itu, pemohon punya pemahaman bahwa semestinya terhadap Pasal 69 ini, kata “tidak” itu tidak ada. Sehingga, penyidik, penuntut umum itu tetap dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, setidaknya-tidaknya itu bersamaan dengan dilakukannya penyidikan tindak pidana asal. Istilah pemohon, disandingkan penyidikannya. Jadi, tidak bisa katakanlah tindak pidana asalnya belum diketemukan, belum ada kekuatan hukum tetap, kemudian sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, menurut pemohon, dalam penerapannya ketentuan Pasal 69 ini secara sedemikian rupa telah diterapkan seakan-akan sama sekali memang tidak ada kewajiban penyidik untuk membuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asal itu. Sehingga pada akhirnya banyak harta kekayaan daripada Pemohon yang nyata-nyata tidak ada kaitan dengan tindak pidana asal kemudian disita dan di dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi dinyatakan dirampas untuk negara.
40. Bahwa **pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** mendalilkan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat Tindak Pidana Asal (Predicate Offense), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan adanya *Predicate offense* (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as seperate crime*). Oleh karena itu maka harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU.³²

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10.

41. Dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana isi Pasal 69 UU TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang dinyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu** tindak pidana asalnya.” Yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cetakan ke-I, hlm. 195). Dalam membaca dan memahami Pasal 69 UU TPPU haruslah dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong-potong. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU ini menyatakan bahwa “tidak wajib dibuktikan **terlebih dahulu**”. Dengan demikian **bukan berarti** bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian tindak pidana asalnya. Karena pada dasarnya, antara tindak pidana asal dan juga pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, walaupun berkaitan. Jika tindak pidana asal dan pencucian yang dilakukan oleh orang yang sama, maka dalam hukum dikenal istilah perbarengan perbuatan atau *Concursus realis*. Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Sebagai kelanjutan dari Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, pembuktian tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan (*concursum realis*) *Concursus realis* dirumuskan di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga sebagai gabungan tindak pidana atau *samenloop van delicten*. Sederhannya, *concursum realis* dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana.³³
42. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mendalilkan konsep dari TPPU juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958** yang menentukan bahwa tidak ada perayutan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Terdapat juga **Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969** yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barahng tadahan yang bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan TPPU yakni terdapat unsur “diketahuinya” dan “seharusnya patut diduga”. Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang dan lain sebagainya. Dengan dihapuskannya frasa “tidak” dalam Pasal 69 berpotensi dapat menyebabkan terhalangnya pemberantasan TPPU di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi warga Indonesia sesuai dengan tujuan dan niat awal dibentuknya UU TPPU. Dengan demikian pembuktian terhadap tindak pidana dalam perkara TPPU

³³ Ibid.

wajiblah untuk dibuktikan namun tidaklah perlu menunggu hingga Putusan Tindak Pidana Asal telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).³⁴

43. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*as separate criminal offense* atau *independent crime*) ; (*The National Money Laundering Strategy for Sept, 1999, United States page 5 & 15*). Harusnya dipahami secara historis pembuatan UU TPPU (UU 8/2010), sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Di dalam naskah akademik UU TPPU (hlm 49) juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.³⁵
44. Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari kejahatan asalnya (*predicate offense*) namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Rumusan Pasal 2 UU TPPU tentang jenis tindak pidana asal (*predicate offense*) **hanya untuk** menunjukkan bahwa Harta Kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU terdapat unsur "patut diduganya" dalam hal identifikasi Harta Kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dengan demikian, pemeriksaan dalam perkara TPPU tidaklah bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) karena TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*). Oleh karena itulah maka dalam UU TPPU ini tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk memulai proses pemeriksaan kejahatan pencucian uang. Dengan demikian permohonan pemohon untuk menghilangkan kata "tidak" dalam frasa "tidak wajib dibuktikan" yang seharusnya dibaca secara utuh sebagai "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" tidaklah tepat.
45. Bahwa pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)³⁶ mendalilkan tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crimes*, ini berkenaan dengan Pasal 69. Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 mengandung makna bahwa walaupun tindak pidana pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, penuntutan, tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. Pasal 69 Undang-Undang TPPU memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime*. Hal ini sejalan dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Karena itu, aparat kejaksaan bisa mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal walaupun seseorang lolos dari predikat crime-nya, bukan berarti lolos pula dari tindak pidana pencucian uang.
46. Kemudian, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dibandingkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana penadahan, sebagaimana dengan Pasal 480 KUHP, di mana

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 2 s/d 12.

seseorang yang menadahi barang-barang hasil kejahatan, bisa dituntut atau dipidana maksimal empat tahun penjara, walaupun pelaku tindak pidana asalnya, katakanlah pencurinya belum tertangkap. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung tidak ada ketentuan yang mengharuskan menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang menadahi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/58, fakta tentang ada orang kecurian dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penadahan. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri dan sejajar dengan tindak pidana pencucian uang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Tahun 1961.³⁷

47. Bahwa **pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)** mengatakan dalam hal frasa tidak dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU dihapus, tentu dapat berdampak pada hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, apabila frasa tidak atau kata tidak dari Pasal 69 dihapuskan, mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara yang merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diketahui bahwa tidak terbuktinya perbuatan tindak pidana asal oleh si pelaku di sidang pengadilan, tidak hanya karena si pelaku memang benar tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tapi juga dikarenakan misalnya masalah penerapan pasal, atau kurangnya saksi, atau tidak bisanya didatangkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami. Dengan demikian, apabila frasa kata-kata tidak dari Pasal 69 dihapuskan, juga berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru, yaitu *follow the money* yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia
48. Bahwa **pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**³⁸ mendalilkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara normatif ditentukan untuk dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitupun ketentuan Pasal 69 dalam Undang-Undang TPPU disebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
49. Bahwa **Ahli Yunus Husein**³⁹ memberikan keterangan bahwa bahwa sudah terdapat 116 putusan yang sudah berkuat hukum tetap terhadap TPPU yang menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan perkara TPPU tidaklah wajib dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip *negatief wettelijk* sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 KUHP. Putusan-putusan tersebut dapat dijadikan sumber hukum yaitu yurisprudensi untuk memeriksa perkara pencucian uang. Selain itu, Ahli juga mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang serupa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 KUHP.
50. Selain itu juga, di dalam pendekatan *follow the money* karena yang dikejar itu adalah uang atau aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah si terdakwa. Kalau

³⁷ Ibid.

³⁸ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 12 s/d 29.

³⁹ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 16 s/d 24.

memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tapi tidak tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. Dengan pendekatan follow the money ini, maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si terdakwa karena tujuannya prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar pelakunya.⁴⁰

51. Bahwa **Ahli Eva Achjani Zulfa**⁴¹ memberikan keterangan mengenai perlu tidaknya dibuktikan pada dasarnya ini sangat bergantung kepada kebutuhan pembuktian, rasanya bukan bagian dari perumusan undang-undang yang menjadi masalah. Kita tahu bahwa variasi yang muncul dari kasus-kasus tindak pidana pencucian uang ini sangat beragam, ada yang kita sebut-sebut sebagai pelaku predicate crime adalah juga pelaku pencucian uang, atau pelaku pencucian uang yang bukan merupakan pelaku predicate crime, atau bahkan mereka sebagai peserta delik yang dalam konsep hukum pidana peserta delik belum tentu orang yang memenuhi unsur delik. Apakah unsur predicate crime-nya atau unsur dari tindak pidana asalnya? Tetapi mereka bekerja bersama-sama orang ini untuk mewujudkan delik. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kebutuhan untuk membuktikan tindak pidana asal atau tidak sangat bergantung kepada rumusan pasal apa yang didakwaan kepada seseorang dan apakah fakta itu adalah fakta yang menentukan untuk membuktikan unsur yang didakwaan tersebut. Oleh karena itu, dalam variasi-variasi tindak pidana semacam ini kalau kemudian kata harus atau wajib dibuktikan terlebih dahulu Ahli berpendapat menjadi tidak tepat, terkait dengan penegakan hukum. Dan dalam konteks penegakan hukum tadi saya kira Pasal 69 Undang-Undang TPPU harus dilihat sebagai satu mekanisme yang sebetulnya justru memberikan keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan sebaliknya.
52. Bahwa **keterangan tertulis Ahli Reda Mantovani**⁴² yang mengatakan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 merupakan salah satu dasar bagi Negara untuk menegakkan hukum, walaupun ada yang berpendapat bahwa Pasal tersebut cenderung semena-mena terhadap hak warga Negara serta akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh karena dapat menabrak prinsip *Presumption of Innocence* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
53. Ketidaksinkronan pendapat di atas adalah wajar oleh karena perlu pemahaman yang mendalam mengenai unsur dalam Pasal 69 di atas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak mendapat perlindungan dari pengambil alihan hak pribadi secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Namun perlu dipahami bahwa hak asasi yang dimaksud dalam kedua pasal diatas adalah masih termasuk hak yang dapat dikurangi (derogable rights) dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.
54. Pengejawantahan ketiga pasal dalam UUD 1945 tersebut dibidang hak kebendaan dapat dilihat dalam Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 16 s/d 30.

⁴² Keterangan Tertulis Ahli Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H.

secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, ***asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain***; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan". Dengan kata lain *Bezit* atas benda atau hak yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), apabila *bezitter* (pemegang *bezit*) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya dan disebut ***bezit beritikad buruk (bezit te kwader trouw) apabila pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya***.⁴³

55. Bahwa keterangan tertulis Ahli Reda Mantavani juga mengatakan berdasarkan perkembangan teknologi dan jaman, modus kejahatan berkembang dan penyamaran atau menyembunyian hasil kejahatannya pun berkembang. Sehingga banyak harta hasil dari kejahatan tidak dapat disita dan dirampas oleh karena kemampuan si pelaku kejahatan dalam menyamarkan atau menyembunyikannya. Sementara itu, masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam KUHP dan KUHAP.⁴⁴
56. Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya tersangka/terdakwa, dialihkan harta hasil kejahatan atau di atasnamakan orang lain atau adanya halangan lain yang melibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan. Seorang pemilik hak atau harta kekayaan hasil kejahatan dianggap sebagai Pemegang hak (*Bezit*) yang beritikad buruk (*bezit te kwader trouw*) dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi.⁴⁵
57. Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 secara prinsip diperuntukkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau *bezit* yang beritikad buruk (*bezit te kwader trouw*) oleh karena pemegangnya (*bezitter*) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya tapi hasil dari kejahatan. Berdasarkan hal itu Negara berwenang mengambil alih harta hasil kejahatan tersebut melalui proses acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum (*due process of law*). Terlebih lagi dalam proses acara pidana tersebut orang yang menguasai yang diduga berasal dari kejahatan tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaan yang dibawah kekuasaannya tersebut diperoleh secara sah (Pasal 78 UU No.8 Tahun 2010). Dengan demikian, secara prinsip pemberlakuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 malah sebaliknya Pasal tersebut merupakan pasal penegakan supremasi hukum, khususnya pengembalian harta hasil kejahatan yang disamarkan dan disembunyikan asal-usul kejahatannya.⁴⁶
58. Bahwa Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan Bahwa penggunaan rezim anti-pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir tindak pidana asal yang ada dibelakangnya. Berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

kejahatan yang terorganisasi, maka cara-cara mengungkap kejahatan dengan pendekatan menelusuri jejak-jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak-jejak aliran uang hasil kejahatan. Metoda ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penikmat harta tersebut, dimana pada posisi itu dialah sesungguhnya aktor utama dibalik kejahatan tersesebut.

B.3. Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum “non self incrimination”

59. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa mengenai Pasal 77 dan 78 UU TPPU yang menurut pemohon pernah dialaminya dilakukan dengan sangat tidak terbatas, pemohon diharuskan oleh pengadilan membuktikan asal usul seluruh kekayaan tanpa terbatas lagi kepada kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Pemohon mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan konstitusi.
60. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)⁴⁷ mendalilkan pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam UU TPPU, namun diatur juga di dalam beberapa undang-undang lainnya, seperti undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8 Tahun 1999), Undang-undang tindak pidana korupsi (UU N. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Bahkan Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap semua unsur kesalahan (Pasal 28).
61. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam UU TPPU terdapat unsur pasal “Harta Kekayaan” yang berasal dari tindak pidana. Sebagai contoh seperti pada kutipan Pasal 3 UU TPPU, yang menyatakan bahwa: *“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas **Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”*⁴⁸
62. Berdasarkan Pasal 77 UU TPPU, dinyatakan bahwa beban pembuktian Harta Kekayaan diberikan kepada terdakwa dan bukan kepada penuntut umum. Yang dinyatakan: *“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, **terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.**”*. Sesuai dengan frasa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan” berarti pula bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Pada Pasal 77, terutama pada frasa “terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” dan frasa “... Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan ...” dalam Pasal 78 UU TPPU, menjelaskan bahwa terdakwa **hanya dibebankan untuk membuktikan terkait Harta Kekayaan saja, bukan membuktikan seluruh unsur pasal.**⁴⁹

⁴⁷ Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

63. Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya. Bahwa dengan demikian, beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU **tidaklah bertentangan** dengan asas hukum *non self incrimination* sebagaimana tercantum dalam ICCPR. Artikel 14 ayat (3) huruf g pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa “*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” yang dapat diartikan dengan terdakwa tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya.⁵⁰
64. Bahwa terkait hal ini terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya (tindak pidananya), namun hanya wajib membuktikan setiap harta kekayaan yang dimilikinya, dari mana asal-usulnya/ sumber Harta kekayaannya. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang tidak diperbolehkan adalah terdakwa dipaksa untuk mengakui kesalahannya atau tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Sedangkan pembuktian terbalik dalam hal ini adalah terdakwa **hanya membuktikan asal-usul Harta Kekayaannya dan bukan membuktikan tentang dirinya bersalah atau tidak**. Dalam praktiknya, kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti.⁵¹
65. Bahwa keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)⁵² mendalilkan ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kewajiban tersebut sebenarnya merupakan hak kepada terdakwa untuk dapat melindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya atau kepemilikan pribadinya dari upaya pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan berasal dari kejahatan, tentu akan bisa dirampas.
66. Bahwa keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁵³ mendalilkan sistem pembuktian terbalik sebenarnya masuk dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. KPK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru menurut KPK sebaliknya, dengan adanya ketentuan tersebut, penegak hukum dapat bekerja lebih optimal dan efektif dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 11.

⁵³ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 28.

67. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Arief Amrullah⁵⁴ yang mengatakan kaitannya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang TPPU, yang dalam ciri hukum pidana dikenal dengan asas pembuktian terbalik (Reversel Burden of Proof) pada Pasal 77 Undang- Undang TPPU menentukan, “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Selanjutnya Pasal 78 ayat (1), dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, “Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara, bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Undang-Undang TPPU. Namun, dalam membaca ketentuan Pasal 78 itu, juga perlu dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (2)-nya, yaitu yang terakhir, “Mengajukan dengan alat bukti yang cukup.” Dengan diadopsinya asas tersebut ke dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU, maka yang menjadi pertanyaan lagi, apakah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP? Karena Pasal 66 KUHP dengan tegas menyatakan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dan dalam penjelasan Pasal 66 KUHP ditegaskan lagi, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Penjelasan umum KUHP angka 3 huruf c, lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
68. Karena asas tersebut merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegaskan dalam dan dengan undang-undang ini. Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanakah posisi ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU? Apakah memang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah? Yang pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, khususnya terdakwa. Pertanyaan selanjutnya, apakah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang didakwakan padanya itu sudah dianggap bahwa terdakwa sudah bersalah. Apabila dilihat sepintas, seolah ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, bertentangan dengan Pasal 66 KUHP, yang di dalamnya telah diletakkan asas praduga tak bersalah.
69. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Arief Amrullah juga mengatakan sebenarnya tidak demikian karena dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang cukup bahwa kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, justru telah mengangkat harkat dan martabat terdakwa karena undang-undang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hak bicara, guna menyampaikan apa yang sebenarnya. Di samping itu mengingat Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU tersebut, ranahnya ada, baru-baru ini proses persidangan dan tidak dalam memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Demikian juga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP ditentukan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.” Dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Sementara itu dalam pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU tersebut adalah hanya objeknya saja, yaitu asal-usul harta kekayaan yang dimiliki terdakwa bukan berdasar

⁵⁴ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 7 s/d 24.

tindak pidana. Karena itu bila terdakwa tidak mampu menerangkan harta kekayaannya tersebut sebagai bukan berasal dari tindak pidana, maka ketidakmampuan dalam menerangkan itu tidak cukup menghukum terdakwa, sehingga tidak ada alasan juga untuk menyatakan hal itu bertentangan dengan KUHP. Karena ada jaksa lagi yang menentukan unsur-unsurnya itu. formulasi yang dituangkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU telah menunjukkan adanya nilai keseimbangan Pancasila, sebagai skema di atas tadi telah terimplementasi ke dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. Akan tetapi ketentuan tersebut oleh Pemohon dipandang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari Pasal 28G, 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rumusan yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang seharusnya demikian sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang, namun demikian hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada batas-batasnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

70. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yunus Husein⁵⁵ mengatakan beban pembuktian terbalik ini dikenal dalam UNCAC, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan sudah lama dikenal oleh Undang-Undang Tipikor, misalnya dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999. Jadi dikenal pada undang-undang lain, dikenal pada konvensi, beberapa konvensi. Sudah jelas bahwa ini tidak bertentangan dengan praduga tidak bersalah karena ketidakmampuan terdakwa menjelaskan satu saja, yaitu hartanya bukan berasal dari pidana, tidak cukup untuk menghukum dia karena jaksa penuntut umum tetap membuktikan subjeknya, mens rea-nya, actus reus-nya, kesalahannya, baru bisa dia dihukum. Di dalam pendekatan *follow the money* karena yang dikejar itu adalah uang atau aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah si terdakwa. Kalau memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tapi tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. Dengan pendekatan *follow the money* ini, maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si terdakwa karena tujuannya prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar pelakunya.

71. Bahwa pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam UU TPPU, namun diatur juga di dalam beberapa undang-undang lainnya, seperti undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8 Tahun 1999), Undang-undang tindak pidana korupsi (UU N. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap semua unsur kesalahan (Pasal 28). Sementara, dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang

⁵⁵ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 17 s/d 18.

memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya. Dalam praktiknya, kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti.

72. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sebagaimana dalil pemohon yang menyatakan Pasal 77 dan 78 ini bertentangan dengan konstitusi haruslah di tolak

B.4. KPK Berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU

73. Bahwa berdasarkan permohonannya pemohon, Pemohon berargumentasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penuntutan perkara TPPU tidaklah memiliki kewenangan penuntutan. Bahwa dengan mendasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang melakukan penyidikan, yang menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”*
74. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan dalam Pasal 74 UU TPPU dijelaskan bahwa KPK sebagai penyidik tindak pidana asal (dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi) hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam hukum acara di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Peraturan yakni KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Agung dan Undang-Undang KPK yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum. Pada Pasal 75 UU TPPU, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU. Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan perkara TPPU jika dalam hal tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 74 dinyatakan bahwa :*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”* Bahwa dalam penindakan pada perkara TPPU, menganut ketentuan yang diatur dalam KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU. Beranjak dari doktrin *lex Specialist*, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan hukum acara merupakan aturan khusus dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana terkait perkara TPPU masih merujuk kepada aturan dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan jika penuntutan adalah: *“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”* (Pasal 1 Angka 7). Sementara, *“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan*

penetapan hakim". Jadi tindakan penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam lingkup menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Bahwa oleh sebab itu dalam hal penuntutan perkara TPPU, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan asas peradilan yang dianut dalam KUHAP. Dari pemahaman ini tampak bahwa, tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Pasal 8 UU Kejaksaan). Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan Jaksa, terlebih dahulu harus disumpah dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10), yang menandakan sesorang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Adapun kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang Jaksa yang ditugaskan atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) oleh institusi Kejaksaan RI (yang diangkat, diberhentikan dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana TPPU. Perlu dipertimbangkan pula jika setelah KPK melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas penyidikan kepada Jaksa Agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efisien dalam melakukan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menimbulkan beban biaya yang lebih mahal. Berdasarkan penjelasan ini, permohonan pemohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusi agar mengganti frasa "penuntut umum" menjadi "penuntut umum pada Kejaksaan RI" dalam Pasal 76 ayat (1) UU TPPU tidaklah tepat dan tidak berdasar.

75. Bahwa pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)⁵⁶ mendalilkan Pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya dengan tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, dalam Pasal 75 Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa agar menggabungkan proses penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, sungguh naif kiranya dimana Pasal 75 Undang-Undang TPPU mengamanatkan penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, namun proses penuntutannya dipisahkan karena tidak eksplisit kewenangan penuntutan tindak pidana TPPU disebutkan pada KPK. Tentu ini akan menghambat proses dari persidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pemaknaan penuntut umum dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU adalah hanya Kejaksaan RI saja, tidak termasuk KPK, maka penerapan ketentuan pasal tersebut, Pasal 75 tadi bertentangan dengan asas umum KUHAP, yaitu peradilan cepat, murah, sederhana, dan biaya ringan. Apabila penuntutan TPPU perkara Pemohon diserahkan dari KPK ke Kejaksaan RI sesuai dengan pendapat dari Pemohon, maka bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan tersebut di atas, yaitu asas umum KUHAP. Dengan demikian pula, dengan menyerahkan perkara TPPU Pemohon kepada kejaksaan, membuat Pemohon harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi saling berhubungan yang tentu akan memakan waktu lama dan biaya besar, sehingga tidak sejalan dengan asas-asas umum KUHAP tadi dan tentu pada akhirnya akan menyulitkan saksi diperiksa berkali-kali. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU jelas mengatur apa yang dimaksud dengan penuntut umum dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵⁶ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 9 s/d 10.

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

76. Bahwa pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁵⁷ mendalilkan mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan TPPU. KPK telah berpendapat dalam substansi permohonan yang terkait pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU, menurut kami bukan merupakan pengujian konstusionalitas norma undang-undang, melainkan pengujian terhadap persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau mengaduan konstusional. Permohonan yang diajukan Pemohon tidak patut dikualifikasi sebagai suatu permohonan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah tidak benar dan harus ditolak.
77. Bahwa Keterangan Ahli Prof. Khomarlah⁵⁸ mengatakan sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M., seorang Guru Besar Hukum Pidana, yang mengajar di hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia dan diberbagai instansi, salah satunya tentang Sistem Peradilan Pidana, dalam berbagai tulisannya seringkali mengatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, adalah suatu rangkaian yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam kaitannya dengan dalil pemohon yang dikuatkan oleh Keterangan Ahli dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada KPK tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan adalah pendapat yang sangat keliru. Seseorang tidak dapat dituntut secara berturut-turut karena melakukan tindak pidana yang satu sama lain bersangkut paut atau ada hubungannya. Oleh karena itu Pasal 141 KUHAP memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila hal tersebut di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, maka penggabungan dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sudah menjadi kehendak pembuat undang-undang, sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa hal tersebut akan merugikan kepentingan pemohon.
78. Bahwa keterangan Ahli Yunus Husein⁵⁹ yang mengatakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu sendiri. Di sana disebutkan kalau penyidik tindak pidana asal menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, dia harus menggabungkan dua tindak pidana itu. Pasal 141 KUHAP mengenai kemungkinan menggabungkan dua perkara. Nanti dibuat dakwaan kumulatif di dalam satu berkas, misalnya. Kemudian pasal berikutnya Pasal 76 ada kata-kata penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan kurang-lebih dalam waktu sebulan. Ahli membaca penuntut umum itu bukan saja penuntut umum yang ada di Kejaksaan Agung, tapi bisa juga penuntut umum yang ada di KPK karena selama ini dia juga menuntut perkara-perkara korupsi dan cuci uang adalah perkara yang lahir dari tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi kewenangan pengadilan tipikor untuk memeriksa perkara cuci uang berasal dari tindak pidana korupsi. Kalau penuntutan perkara TPPU saja atau penuntut perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Jadi, yang menyidik KPK, perkara korupsi, yang menuntut dia juga. Lalu untuk TPPU diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ini tidak sesuai dengan asas hukum yaitu pengadilan yang

⁵⁷ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 18 s/d 19.

⁵⁸ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 4 s/d 7

⁵⁹ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 19-22.

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ahli mengaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Jerman yang juga pernah menjadi menteri kehakiman di Jerman, yaitu Gustav Radbruch yang menyebutkan tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sama dengan pendapat Prof. Sadiman. Kalau dari ketiga unsur tersebut ada konfliktim, maka keadilan yang harus didahulukan. Dan Ahli ingin mengaitkan dengan pendapat para ekonom waktu Ahli belajar *economy analysis of law*, disebutkan bahwa menurut para ekonom, “Hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan dari hukum. Hukum tidak boleh mengatur kalau tidak efisien.” Jadi, pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sesuai dengan keadilan, paling tidak keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak ada pasal yang menyebutkan harus demikian. Justru sebaliknya, KPK memiliki kewenangan supervisi. Dalam kewenangan supervisi ini KPK bisa mengambil alih perkara-perkara korupsi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Justru dia yang mengambil alih, bukan dia yang menyerahkan. Ini diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini mengenai hukum acara. Di dalam perkara TPPU yang berlaku hukum acara gabungan, yaitu bukan saja Undang-Undang TPPU itu sendiri, tapi juga undang-undang lain yang memiliki hukum acara. Misalnya Undang-Undang KUHP ya, Undang-Undang KPK, ITE, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Satu sama lain saling memperkuat. Kalau seandainya undang-undang TPPU ada kekurangan, misalnya kekurangan dalam hal KPK meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan, tidak bisa, misalnya ndak diatur di situ, KPK bisa meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan berdasarkan undang-undangnya sendiri. Ini diatur misalnya di Pasal 12C Undang-Undang KPK. Jadi, hukum acara sangat kuat, saling melengkapi, sehingga yang dipakai bukan saja Undang-Undang TPPU, tapi juga undang-undang lainnya. Pasal 6 menyebutkan pengadilan tipikor berwenang mengadili tiga perkara. Pertama, perkara korupsi. Yang kedua, perkara TPPU yang berasal dari korupsi. Yang ketiga, perkara lainnya yang dianggap juga perkara tindak pidana korupsi, misalnya perkara pelanggaran Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dan dalam hal ini Ahli ingin mengutip pendapat dari dua orang jaksa senior ya, yang menulis buku mengenai rezim pencucian anti uang dan perolehan hasil kejahatan tahun 2012 ya edisi revisinya. Ini statement dari dua orang jaksa ini Reda Mantovani dan Narendra, dua-dua menjadi atase kejaksaan sekarang di Hongkong dan di Thailand. Kedua penulis menyebutkan, “Sebenarnya dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis sudah dapat diambil suatu sikap bahwa penuntut umum KPK dapat juga menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.” Karena memang secara historis dulu KPK hanya menyerahkan perkara kepada pengadilan tipikor, tidak pernah kepada pengadilan lain. Kalau pengadilan tipikor berwenang memeriksa perkara TPPU yang berasal dari korupsi maka KPK juga berwenang menyerahkan perkara yang dia sidik, dia tuntutan sendiri ke pengadilan tipikor itu juga.

79. Bahwa keterangan Ahli Yunus Husein juga mengatakan mengutip pendapat dari Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresif, ya yang banyak dikembangkan di Undip yang mengedepankan hati nurani keadilan dan konsep hukum itu untuk manusia. Di dalam pemikiran hukum progresif ini kita tidak boleh terlalu tekstual, terlalu legalistis, bisa kita berpikir beyond in the teks lebih di luar teks yang tertulis. Memang kalau dikaji secara mendalam setiap undang-undang pasti ada kekurangan itulah beda ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan, kalau ciptaan Tuhan kita lihat makin kagum kita, makin banyak sekali yang sempurna, kalau ciptaan manusia pasti kurang. Jadi kekurangan-kekurangan itu dijawab oleh sistem, baik oleh yurisprudensi, oleh penafsiran, dan lain sebagainya termasuk penafsiran dengan menggunakan teori hukum yang progresif ini. Jadi haruslah juga dilihat yurisprudensi, dipergunakan oleh hati nurani, dilihatlah keadilan dalam rangka memproses kasus yang dihadapi oleh pengadilan tipikor yang disidik, dituntut

oleh KPK. Di dalam kasus tindak pidana pencucian uang sudah ada 6 kasus yang sudah *inkracht* semuanya yang penuntutnya adalah KPK. Pertama kasus Wa Ode Nurhayati, dua Djoko Susilo, tiga Luthfi Hasan Ishak, empat Fatonah, Rudi Rubiandini, dan Deviardi, ini sudah *inkracht* dan semuanya penuntut umumnya adalah KPK, sudah ada 6 yurisprudensi kenapa masih dipermasalahkan lagi. Kembali ke Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 di Pasal 2 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan, "Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain." Jadi jaksa-jaksa yang menuntut di KPK itu adalah jaksa dari kejaksaan juga mereka belum berhenti dan dia menuntut untuk kepentingan umum, kepentingan negara sama dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung. Penuntutan oleh KPK akan lebih meningkatkan aset recovery, pemulih aset hasil korupsi. Kalau hanya pakai Undang-Undang Korupsi dan hanya menghukum berat pelakunya tanpa mengejar aset hasil tindak pidananya orang tidak akan jera, orang akan lebih takut kalau asetnya diambil hasil kejahatan itu, kalau hanya dihukum berat saja mungkin dia tidak terlalu takut apalagi di lembaga pemasyarakatan belum tentu dia hidup susah kalau uangnya tetap banyak, dia tetap bisa membeli fasilitasnya yang dia inginkan.

80. Bahwa pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan dengan mendasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang melakukan penyidikan, yang menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.*". Beranjak dari doktrin *lex Specialist*, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan hukum acara merupakan aturan khusus dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana terkait perkara TPPU masih merujuk kepada aturan dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan jika penuntutan adalah : "*tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*" (Pasal 1 Angka 7). Sementara, "*penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*". Jadi tindakan penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam lingkup menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dari pemahaman ini tampak bahwa, tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimonopoli oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Pasal 8 UU Kejaksaan). Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan Jaksa, terlebih dahulu harus disumpah dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10), yang menandakan seserang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Adapun kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang Jaksa yang di-BKO4-kan oleh institusi Kejaksaan RI (yang diangkat, diberhentikan dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana TPPU.

B.5 Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU tidak bertentangan dengan Kostitusi

81. Bahwa pemohon juga mempersoalkan tentang Aturan Peralihan, Pasal 95 UU TPPU yang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010.
82. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan dalam teori hukum pidana, Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang asas legalitas memiliki pengecualian terkait suatu penuntutan perkara pidana dalam hal terjadinya perubahan undang-undang. Hal mana ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: *“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”* Maksud dari ketentuan ini adalah jika peristiwa pidana dilakukan sebelum perubahan undang-undang, maka seseorang dapat dikenakan **dua jenis undang-undang**, yakni sebelum atau sesudah perubahan yang muatannya paling meringankan terdakwa. Hal ini dipandang senanda dengan latar historis asas legalitas, yakni untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Maka menurut Pasal 1 Ayat (2) ini mengamanatkan, jangan sampai peraturan yang kemudian terbit, lebih berat hukumannya kepada terdakwa, namun jika lebih ringan (menguntungkan) justru harus diberlakukan (penyimpangan asas berlaku surut). Sekitar tahun 2001 pernah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam perkara penyuaipan hakim Agung oleh Endin Wahyudin. Tiga orang hakim agung yang dilaporkan, yakni Ny. Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap yang kemudian diproses sampai ke pengadilan. Majelis hakim PN Jakarta Barat yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Yahya Harahap melanggar UU No 3 Tahun 1997 juncto UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan Pasal 44 UU No 31/1999, dengan diberlakukannya UU ini, UU No 3/1971 tidak berlaku lagi. Ketidaklengkapan aturan yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah-olah perbuatan korupsi sebelum tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut. Padahal, korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan (sebagai tindak pidana jabatan) dan kemudian diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971. Adanya klausul peralihan dalam UU TPPU tahun 2010 ingin menghindari peristiwa tahun 2001 tersebut terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Perlu ditegaskan disini jika yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) bukan hanya perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan pada saat itu pula terjadi perubahan peraturan. Melainkan juga perkara yang baru ditemukan setelah perubahan peraturan dilakukan-pun bisa dikenakan aturan ini. Ajaran “Materil Terbatas” tentang penggunaan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menerangkan adanya perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan suatu tindakan untuk diancam pidana. Suatu tindakan yang dahulunya merupakan tindak pidana kemudian dirubah dengan undang-undang yang baru menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi) menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dikenakan sanksi pidana. Maka, tidaklah adil memidana seseorang dengan aturan yang lama, yang memiliki sanksi hukum yang lebih berat ketimbang undang-undang yang baru yang sudah memiliki cara pandang yang berbeda. Jika ketentuan penggunaan Pasal 1 Ayat (2) hanya bisa dilakukan terbatas pada perkara yang sedang diperiksa, maka perkara-perkara lain yang baru dalam tahap penyelidikan atau pelaporan niscaya akan tetap dihukum menggunakan aturan yang lama,

sementara aturan baru sudah tidak lagi memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Ketika Pasal 95 UU TPPU hanya menyatakan penggunaan UU No. 15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum tahun 2010, sementara, beberapa pasal dari peraturan yang lama, ada yang lebih ringan ancaman pidananya (penjara dan denda) ketimbang UU No, 8 Tahun 2010, tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) sebagaimana dimaksud (yang menguntungkan). Seharusnya, konstruksi Pasal 95 TPPU dapat mengacu kepada ketentuan peralihan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa: *“Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa* diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini (yakni UU No. 20 Tahun 2001) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

83. Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mendalilkan ketentuan dimaksud memerintahkan kepada penegak hukum untuk menggunakan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999, namun terhadap ancaman pidana penjaranya menggunakan aturan dalam pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 karena dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa. Hal mana, UU No. 31 Tahun 1999, dapat diberlaku-surutkan terkait dengan ancaman pidananya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengecualian asas legalitas terhadap penerapan hukum pada masa transisi atau yang disebut sebagai asal *lex temporis delicti*. Namun, bukan berarti terhadap pelaku tindak pidana bisa lepas dari jerat hukum karena dasar hukumnya sudah dicabut seperti yang dimohonkan oleh pemohon. Keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya pemohonan untuk menghindari hukuman, yang seolah-olah hendak memagari bahwa TPPU yang dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh UU No. 8 Tahun 2010. Padahal, asas hukum yang jauh lebih hakiki daripada pasal undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kecuali jika TPPU dilakukan sebelum tahun 2002, dimana pada waktu itu belum ada kriminalisasi terhadap pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa dituntut atas perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya terlebih dahulu.
84. Mengenai Pasal 99 atau ketentuan peralihan. Keberadaan Pasal 99 Undang-Undang TPPU tidak serta-merta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang TPPU karena keberadaan Pasal 99 yang berada pada Bab 13 mengenai Ketentuan Penutup Undang-Undang TPPU, semata-mata adalah untuk memenuhi formalitas perundang-undangan, dimana dengan diundangkannya sebuah undang-undang, berarti akan menggantikan kewenangan dan waktu berlakunya undang-undang sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, kami sependapat dengan pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menghidupkan kembali undang-undang yang lama, tetapi berlaku untuk perbuatan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka

85. Bahwa pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)⁶⁰ mendalilkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang TPPU sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari negara hukum adalah asas legalitas. Dalam hal tersebut sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
86. Bahwa pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁶¹ berpendapat bahwa penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut sudah sesuai dengan tempus delicti atau waktu dilakukannya tindak pidana pencucian uang yang merupakan perwujudan dari kepastian hukum yang adil dan menjamin pertimbangan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, permohonan uji undangundang tersebut atas khusus dasar dalil Pasal 95 yang bertentangan katanya dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dinyatakan tidak benar dan tidak tepat, sehingga harus ditolak. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPK telah memberlakukan surut hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kejahatan Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pendapat kami dalil itu juga keliru. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesungguhnya tidak tepat dan tidak mendasar. Maksud dari frasa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau dikenal sebagai asas retroaktif adalah larangan memberlakukan surut terhadap hukum materiil dan bukan hukum formil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 95 dimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, tetapi diperiksa dan diputus dengan menggunakan hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan demikian menurut kami, tindakan penuntut umum KPK yang tetap mendakwa Pemohon dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 adalah tepat karena hak memeriksa dan menggunakan hukum materiil dan Undang-Undang TPPU hanya bisa dilakukan dalam tempus delicti setelah Undang-Undang TPPU tersebut berlaku. Tindakan KPK menggunakan kewenangan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang TPPU untuk tindak pidana yang didakwakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tepat karena tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK tersebut terkait dengan hukum formil dan bukan hukum materiil. Hakikat dari asas legalitas ini adalah bahwa satu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai crime atau kejahatan atau tindak pidana hanya jika undang-undang telah menentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu adalah kejahatan atau tindak pidana. Dengan lain perkataan, asas legalitas adalah mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, dan bukan mengenai prosedur atau hukum acara atau kelembagaan tertentu. Ini juga dikemukakan oleh Prof. Ahmad Ali.

⁶⁰ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 9 s/d 10.

⁶¹ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 18 s/d 19.

87. Bahwa keterangan Ahli Yunus Husein⁶² yang mengatakan Pasal 95 ini mengatur peristiwa yang lalu, peralihan ini mengatur peristiwa yang lalu. Bagaimana dampak undang-undang yang baru terhadap fakta-fakta, atau perbuatan hukum, atau tindak pidana pada waktu yang lalu? Undang-undang ini menyatakan kalau ini terjadi tindak pidana pencucian uang pada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebelum 22 Oktober maka berlaku undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Ini sesuai dengan asas tempus delicti, Ahli mengutip pendapat Remmelink, "Jadinya tindak pidana pada suatu waktu tunduk pada hukum pidana yang ada pada waktu itu." Itu lex tempus delicti. Kalau Pasal 95 ini tidak ada bahaya sekali akan ada kekosongan hukum, sehingga perkara-perkara yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dituntut.
88. Dulu ada pernah kasus dimana dua orang hakim agung diadakan oleh Endin melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 3/1971, pada waktu diproses di pengadilan putusan pengadilan mengatakan NO (niet on vankerlijk verklaard) tidak dapat diterima karena Undang-Undang 3/1971 sudah dicabut oleh 31/1999, tidak bisa dihukum dia. Sehingga karena itulah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menghidupkan kembali pasal-pasal yang dicabut tadi supaya peristiwa-peristiwa korupsi sebelumnya itu tetap bisa dipidana dengan undang-undang yang berlaku pada waktu itu.
89. Jadi fungsi Pasal 95 untuk mencegah terjadinya kevakuman, kosongan hukum, sehingga peristiwa pidana yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dipidana kalau pasal ini tidak ada. Sebaliknya Pasal 99 adalah ketentuan, ketentuan penutup fungsinya adalah untuk menyatakan kapan berlaku satu undang-undang atau bagaimana dampak undang-undang yang baru lahir ini terhadap undang-undang yang lama? Kalau peradilan tadi melihat ke belakang ketentuan penutup melihat ke depan, undang-undang ini berlaku ke depan, dan untuk ke depan berlaku yang undang-undang ini sebagai konsekuensinya maka undang-undang yang lama dicabut. Jadi pencabutan undang-undang yang lama oleh Undang-Undang 8 Tahun 2010 bukan bertentangan dengan Pasal 95 itu sendiri karena dua-dua berada pada bab yang berbeda yang fungsinya tetap berbeda. Jadi undang-undang yang lama tetap berlaku untuk TPPU pada waktu itu terjadi pada masa yang lalu. Undang-Undang 8/2010 berlaku untuk TPPU yang berlaku untuk masa yang akan datang.
90. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa⁶³ yang mengatakan pada hakikatnya Pasal 95 dan Pasal 99 sebagaimana yang ada di dalam gugatan seolah-olah ini dipertentangkan. Ahli setuju dengan Pak Yunus Husein bahwa ini tidak tetap. Pertama, mengenai Pasal 95, sesungguhnya asas yang ditegakkan di dalam Pasal 85 terkait dengan kontruksi lex temporis delicti yang pada dasarnya mengacu kepada ajaran tempus delicti sebagai pijatan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Banyak teori terkait dengan hal ini, misalnya teori psikologi Zuang ari Forbach bahwa orang mengambil resiko dengan melanggar norma yang ada, yang berlaku pada saat dia melakukan perbuatan. Resiko inilah dasar pertanggungjawaban. Ini juga dikuatkan dengan pandangan yang mengatakan bahwa kualifikasi satu perbuatan yang dinyatakan harus mengacu kepada undang-undang atau ketentuan yang berlaku pada saat itu. Hal ini berdasarkan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang sangat berkait dengan norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Bukan mekanisme, kita bicara soal norma, soal aturan, soal parameter terhadap perilaku, bukan prosedur penanganan perkara karena kita bicara dalam ranah hukum pidana materiil. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai resiko yang diemban pelaku atas pelanggaran norma tersebut. Kita sadar betul, memang masyarakat bisa berubah. Bagaimana bila terjadi perubahan norma yang menjadi bagian penting

⁶² Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 21-23.

⁶³ Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 24 s/d 26.

dari pertimbangan untuk memutuskan norma mana yang berlaku pada terdakwa ketika rasa, cita hukum masyarakat yang tergambar dari norma ini berubah.

91. Dalam pandangan aliran konsekuensial, mereka berpegang pada norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka itulah norma yang berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku. Sementara kalau kita berpijak pada aliran utiliterian, dinyatakan bahwa keberlakuan norma harus melihat pada kebergunaannya bagi pelaku, kebergunaannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka menjadi otoritas dari pembentuk undang-undang untuk menentukan norma mana yang sebaiknya berlaku dan dirumuskan. Pak Yunus mengingatkan kita pada kasus Pak Yahya Harahap, pada kasus Ibu Suprapti Suprpto dua hakim agung yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, tetapi kita lalai untuk merumuskan pasal peralihan ini di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999. Dan oleh karena itu, menjadi perdebatan, apakah yang dipakai Undang-Undang 71 atau Undang-Undang 99?
92. Prof. Sahetapi pernah mengatakan ketentuan ini undang-undang ketentuan ini dinyatakan sebagai undang-undang tanpa anus karena tidak ada aturan peralihan yang memberlakukan itu. Kalau kita mengacu kepada *lex temporis delicti* yang digambarkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sesungguhnya ini adalah norma umum dengan melihat kepada kebutuhan dari legislasi di dalam masyarakat, kebutuhan norma di dalam masyarakat, otoritas para pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah mengacu pada Pasal 1 ayat (2) atau membentuk norma sendiri. Ahli paham atau kita semua barangkali, kenapa kemudian secara tegas pembentuk undang-undang menentukan aturan mana yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan sebelum keberlakuan undang-undang ini? Menurut Ahli, pilihan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakkan norma kepastian hukum, sehingga hakim, para penegak hukum tidak ragu-ragu di dalam memilih, merumuskan di dalam dakwaannya, merumuskan di dalam putusannya, atas dasar apa atau dasar undang-undang mana yang diberlakukan kepada seseorang? Oleh karena itu, Pasal 95 ini merupakan pasal mengenai asas keberlakuan atau perubahan undang-undang yang harus kita pahami dalam makna yang seperti itu. Sementara mengenai Pasal 99, sebetulnya ini merupakan pasal yang menegakkan asas nonretroaktif. Dia mengatakan bahwa bagi tindak pidana setelah terjadinya perbuatan setelah dirumuskannya diundang-undangkannya undang-undang tersebut, maka undang-undang sebelumnya tidak berlaku, yang berlaku adalah undang-undang ini ke depan. Jadi dua-duanya merupakan penegakkan atas norma kepastian hukum.
93. Bahwa pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan Bahwa pemohon juga mempersoalkan tentang Aturan Peralihan, Pasal 95 UU TPPU yang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010. Dalam teori hukum pidana, Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang asas legalitas memiliki pengecualian terkait suatu penuntutan perkara pidana dalam hal terjadinya perubahan undang-undang. Hal mana ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: *"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya."* Maksud dari ketentuan ini adalah jika peristiwa pidana dilakukan sebelum perubahan undang-undang, maka seseorang dapat dikenakan **dua jenis undang-undang**, yakni sebelum atau sesudah perubahan yang muatannya paling meringankan terdakwa. Hal ini dipandang senanda dengan latar historis asas legalitas, yakni untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Maka menurut Pasal 1 Ayat (2) ini mengamanatkan, jangan

sampai peraturan yang kemudian terbit, lebih berat hukumannya kepada terdakwa, namun jika lebih ringan (menguntungkan) justru harus diberlakukan (penyimpangan asas berlaku surut). Sekitar tahun 2001 pernah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam perkara penyuaipan hakim Agung oleh Endin Wahyudin. Tiga orang hakim agung yang dilaporkan, yakni Ny. Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap yang kemudian diproses sampai ke pengadilan. Majelis hakim PN Jakarta Barat yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Yahya Harahap melanggar UU No 3 Tahun 1997 juncto UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan Pasal 44 UU No 31/1999, dengan diberlakukannya UU ini, UU No 3/1971 tidak berlaku lagi. Ketidaktuntutan aturan yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah-olah perbuatan korupsi sebelum tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut. Padahal, korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan (sebagai tindak pidana jabatan) dan kemudian diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971.

94. Bahwa pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang juga mendalilkan adanya klausul peralihan dalam UU TPPU tahun 2010 ingin menghindari peristiwa tahun 2001 tersebut terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Perlu ditegaskan disini jika yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) bukan hanya perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan pada saat itu pula terjadi perubahan peraturan. Melainkan juga perkara yang baru ditemukan setelah perubahan peraturan dilakukan-pun bisa dikenakan aturan ini. Ajaran “Materil Terbatas” tentang penggunaan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menerangkan adanya perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepastian suatu tindakan untuk diancam pidana. Suatu tindakan yang dahulunya merupakan tindak pidana kemudian dirubah dengan undang-undang yang baru menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi) menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dikenakan sanksi pidana. Maka, tidaklah adil memidana seseorang dengan aturan yang lama, yang memiliki sanksi hukum yang lebih berat ketimbang undang-undang yang baru yang sudah memiliki cara pandang yang berbeda. Jika ketentuan penggunaan Pasal 1 Ayat (2) hanya bisa dilakukan terbatas pada perkara yang sedang diperiksa, maka perkara-perkara lain yang baru dalam tahap penyelidikan atau pelaporan niscaya akan tetap dihukum menggunakan aturan yang lama, sementara aturan baru sudah tidak lagi memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Ketika Pasal 95 UU TPPU hanya menyatakan penggunaan UU No. 15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum tahun 2010, sementara, beberapa pasal dari peraturan yang lama, ada yang lebih ringan ancaman pidananya (penjara dan denda) ketimbang UU No, 8 Tahun 2010, tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) sebagaimana dimaksud (yang menguntungkan). Seharusnya, konstruksi Pasal 95 TPPU dapat mengacu kepada ketentuan peralihan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa: *“Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”* Ketentuan dimaksud memerintahkan kepada penegak hukum untuk menggunakan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999, namun terhadap ancaman pidana penjaranya menggunakan aturan dalam pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 karena dianggap lebih menguntungkan bagi

terdakwa. Hal mana, UU No. 31 Tahun 1999, dapat diberlaku-surutkan terkait dengan ancaman pidananya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengecualian asas legalitas terhadap penerapan hukum pada masa transisi atau yang disebut sebagai asal *lex temporis delicti*. Namun, bukan berarti terhadap pelaku tindak pidana bisa lepas dari jerat hukum karena dasar hukumnya sudah dicabut seperti yang dimohonkan oleh pemohon. 34. Bahwa keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya pemohonan untuk menghindari hukuman, yang seolah-olah hendak memagari bahwa TPPU yang dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh UU No. 8 Tahun 2010. Padahal, asas hukum yang jauh lebih hakiki daripada pasal undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kecuali jika TPPU dilakukan sebelum tahun 2002, dimana pada waktu itu belum ada kriminalisasi terhadap pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa dituntut atas perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya terlebih dahulu.

C. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pihak terkait tidak langsung ICJR, dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menyatakan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya— *ex aequo et bono*.

Jakarta, 6 Oktober 2014
Kuasa Hukum Pemohon

Supriyadi Widodo Eddyono, SH